

PANDUAN PERMOHONAN AKREDITASI REGISTRAR



PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA

**Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City
Tangerang, Indonesia 15345, Indonesia.
www.pandi.id**

Judul:	KETENTUAN DAN PERSYARATAN AKREDITASI REGISTRAR
Versi:	1.1
No. Dok:	AKREDITASI/01/S-004
Tanggal:	20 APRIL 2016
Klasifikasi:	Eksternal
Distribusi:	Publik
Referensi:	Formulir Permohonan Akreditasi, Perjanjian Akreditasi PANDI

Kontak Dokumen

Hubungilah pihak berikut untuk penjelasan lebih lanjut terkait dokumen ini:

Jabatan	:	Panitia Akreditasi
Alamat	:	Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City Tangerang, Indonesia 15345, Indonesia.
Nomor Kontak	:	Tel: +62.21.30051250, Fax: +62.21. 30051251
Alamat Email	:	akreditasi@ pandi.id
Website	:	https://registrar.pandi.id

ADMINISTRASI DAN LEGAL

1. Pemohon wajib memberikan informasi yang benar, akurat, dan lengkap.
2. Pemohon wajib memberikan Nama Lengkap Pemohon.
3. Pemohon wajib mencantumkan Nama Badan Usaha Pemohon.
4. Pemohon wajib dapat mencantumkan domisili yang sesuai dengan KTP atau Surat Keterangan Domisili.
5. Pemohon wajib melampirkan NPWP.
6. Pemohon wajib mencantumkan sertifikat Merek atau lampiran nama dagang yang ingin digunakan, Salinan Akta Pendirian Perusahaan, Lembar Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, Salinan SIUP, Salinan NPWP, Salinan Surat Keterangan Domisili dan Surat Kuasa (Jika diperlukan).
7. Pemohon wajib melampirkan alamat korespondensi untuk Pemohon. Alamat ini akan digunakan untuk tujuan komunikasi surat-menyurat.
8. Pemohon wajib melampirkan Nomor telepon, Alamat surat elektronik di mana Pemohon dapat dihubungi untuk tujuan komunikasi.
9. Pemohon wajib mencantumkan alamat server dan alamat tempat usaha yang dapat dikunjungi oleh PANDI untuk tujuan akreditasi.
10. Pemohon wajib mencantumkan nama lengkap, informasi kontak, dan posisi dari seluruh direktur, manajer dan karyawan dan pemohon menjamin bahwa PANDI dapat melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dicantumkan.
11. Pemohon sedang tidak dalam proses gugatan perdata atau proses Kepailitan yang dapat berakibat pada berhentinya usaha Pemohon.
12. Pemohon atau badan usaha Pemohon tidak masuk dalam daftar hitam kontraktor pemerintah.
13. Pemohon atau orang-orang lainnya yang disebutkan dalam Permohonan ini tidak boleh memiliki afiliasi dengan Registrar terakreditasi PANDI lainnya, Direksi atau pegawai PANDI.
14. Pemohon wajib memiliki URL domain usaha dengan DTD/DTT Indonesia.
15. Apabila ada perubahan informasi yang tercantum dalam permohonan, Pemohon wajib memberitahukan secara tertulis sesegera mungkin kepada PANDI.
16. Pemohon wajib menunjukkan dan menjamin bahwa Pemohon memiliki kecakapan dan memiliki kewenangan hukum untuk:
 - a. Mengisi dan mengajukan pendaftaran ini;
 - b. Membuat seluruh pengungkapan, memberikan izin dan memenuhi kewajiban yang tertulis di persyaratan dan ketentuan ini; dan
 - c. Terlibat dalam Perjanjian Akreditasi Registrar dengan PANDI jika Permohonan ini diterima.
17. Pemohon paham bahwa PANDI tidak menerima pengajuan yang dilakukan untuk individu pribadi atau badan usaha perorangan, PANDI akan menolak Permohonan yang dilakukan oleh individu pribadi tersebut tanpa pengembalian uang pendaftaran.
18. Permohonan akreditasi Registrar harus diserahkan dalam format yang ditentukan oleh PANDI dan yang ditetapkan dalam Kebijakan PANDI.
19. Pemohon mengakui bahwa PANDI harus mematuhi semua Peraturan Perundang-undangan di Republik Indonesia.
20. Pemohon wajib bekerja sama secara penuh dengan PANDI selama periode waktu pemeriksaan oleh PANDI dan memberikan PANDI akses pada Karyawan dan Pemegang saham, dokumen, dan catatan yang relevan untuk proses akreditasi.

FINANSIAL

1. Untuk mengikuti Pendaftaran Akreditasi, Pemohon harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PANDI, membayar Biaya Pendaftaran, Biaya Deposit, Biaya Akreditasi tahunan.
2. Pemohon setuju untuk membayar Biaya Pendaftaran sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diluar pajak yang tidak dapat dikembalikan.
3. Pemohon dapat menarik pendaftarannya melalui pemberitahuan tertulis kepada PANDI, atas penarikan permohonan tidak ada pengembalian uang pendaftaran.
4. Jika Pemohon mengajukan kembali Permohonan setelah penarikan permohonan, maka Pemohon akan dipersamakan dengan Pemohon baru dan mengikuti proses sesuai dengan ketentuan.
5. Pemohon yang dinyatakan lolos dalam Akreditasi, Pemohon harus memberikan sebuah dokumen terpercaya secara eksternal (Jaminan Bank, Bank Garansi dan dokumen lain yang setara) yang menunjukkan kemampuan Pemohon untuk melakukan deposit sebesar Rp 100.000.000,.
6. Pemohon harus membuat surat pernyataan yang menyatakan kesediaan dan kemampuan Pemohon untuk mengganti kerugian finansial apabila terjadi gugatan pihak ketiga terkait pelaksanaan kegiatan Pemohon sebagai Registrar.
7. Pemohon harus membayar biaya Akreditasi tahunan yang wajib dibayar oleh Pemohon adalah sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta* rupiah) diluar pajak, retribusi serta biaya lain.
8. Jika biaya akreditasi tahunan telah jatuh tempo, Registrar berkewajiban membayar bunga kelambatan pembayaran sebesar 1,5% per bulan.
9. Jumlah minimal penambahan Deposit (top-up) adalah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
10. Pembayaran seluruh biaya yang diperlukan dilakukan dengan cara transfer ke:

Setiap pembayaran biaya akreditasi dan Deposit dilakukan melalui rekening sebagai berikut :

BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310.

No. Rek. : 2918887771 a/n Pengelola Nama Domain Internet Indonesia.

11. Pemohon melakukan konfirmasi bukti pembayaran melalui email finance@pandi.id.
12. Pemohon melakukan registrasi dan mengisi formulir pendaftaran Calon Registrar di <https://Registrar.pandi.id>.

TEKNIS DAN OPERASIONAL

1. Pemohon minimal harus mempunyai infrastruktur sebagai berikut :
 - a. 2 server Aplikasi dan Database
 - b. 1 server Email dan Web
 - c. 2 server DNS
 - d. Lokasi server dan datacenter di wilayah Republik Indonesia
 - e. Bandwidth minimal 2 Mbps 1:1
2. Pemohon harus mempunyai Aplikasi Registrar yang sesuai dengan kebijakan PANDI
3. Nama Domain utama Pemohon harus sudah aktif DNSSec, Aplikasi Registrar harus sudah mendukung pengelolaan DNSSec serta mempunyai tenaga ahli yang menguasai DNSSec
4. Pemohon minimal harus mempunyai tenaga ahli sebagai berikut :
 - a. 2 orang bagian teknis
 - b. 1 orang bagian keuangan
 - c. 1 orang bagian promosi
5. Pemohon harus dapat memastikan layanannya aman dan mempunyai tingkat layanan 99%
6. Pemohon harus mempunyai kebijakan, standart dan prosedur dalam pengamanan operasional dan sistem Registrar
7. Pemohon harus mempunyai backup data sistem Registrar
8. Pemohon harus memberikan jaminan perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kebijakan PANDI.
9. Pemohon harus mempunyai rencana pengalihan nama domain ke Registri atau Registrar lain jika Pemohon tidak dapat melanjutkan pengelolaan nama domain.
10. Pemohon harus telah tersertifikasi sebagai Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik di Republik Indonesia.
11. Pemohon harus mendahulukan domain DTD/DTT Indonesia pada penawaran nama domain di situs usaha milik Pemohon dengan menempatkan pada pilihan teratas.

LAIN - LAIN

1. Pemohon dapat meminta pengecualian atas syarat yang tercantum dalam Persyaratan Akreditasi ini dan/atau Perjanjian Akreditasi dengan mencantumkan alasan pengecualian dalam Permohonan.
2. Alasan Pengecualian dalam angka 1 hanya dapat diterima atas pertimbangan PANDI, PANDI berhak sepenuhnya menerima atau menolak alasan pengecualian tersebut.
3. PANDI dapat menolak Permohonan termasuk namun tidak terbatas pada alasan berikut:
 - a. Diketahui terdapat informasi yang tidak benar, akurat, dan lengkap;
 - b. Pemohon bukan badan usaha PT atau CV;
 - c. Pemohon telah melanggar syarat akreditasi ini;
 - d. terjadi kelalaian Pemohon dalam mengirimkan/*upload* informasi identitas, dokumen pelengkap serta bukti pembayaran;
 - e. Pemohon diketahui secara hukum dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Registrar.
4. Semua yang belum tertuang pada ketentuan ini mengacu pada “Panduan Pendaftaran Domain Anything.ID”, aturan-aturan PANDI, dan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
5. PANDI berhak mengubah isi dari Persyaratan jika dianggap perlu.